



WALIKOTA PAGARALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MANAJEMEN
PROGRAM KHUSUS SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan dan meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas, maka Pemerintah Daerah mengalokasikan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Manajemen Program Khusus (BOPMPK) Satuan Pendidikan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Manajemen Program Khusus (BOPMPK) Satuan Pendidikan di Kota Pagar Alam perlu diterbitkan Peraturan Walikota Pagar Alam agar memiliki arah, landasan dan kepastian hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Bantuan Operasional Penyelenggaraan Manajemen Program Khusus (BOPMPK) Satuan Pendidikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147);
12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
13. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PROGRAM KHUSUS SATUAN PENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.
7. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Manajemen Program Khusus Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut BOPMPK Satuan Pendidikan adalah Bantuan Operasional yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam kepada lembaga PAUD, TK, SKB, SD, dan SMP Negeri yang tidak dibiayai oleh bantuan operasional sekolah reguler.
8. Rekening Sekolah adalah rekening yang digunakan sekolah untuk menerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Manajemen Program Khusus Satuan Pendidikan.
9. Bantuan Operasional Sekolah Pusat yang selanjutnya disebut BOS Pusat adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari Pemerintah Pusat.
10. Taman Kanak-Kanak selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Sanggar Kegiatan Belajar selanjutnya disingkat SKB adalah Pendidikan Non Formal di Kota Pagar Alam.
12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang

pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

14. Belanja Operasional adalah belanja yang dikeluarkan untuk pembiayaan kegiatan proses belajar mengajar.
15. Guru Tidak Tetap adalah guru non pegawai negeri sipil yang bertugas di sekolah negeri.
16. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di sekolah negeri.
17. Pelatih adalah tenaga ahli pegawai non negeri sipil yang bertugas di sekolah negeri.
18. Tenaga Pendamping Manajemen Sekolah adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.
19. Sekolah Kecil adalah Sekolah Negeri yang memiliki jumlah siswa kurang dari 60 orang untuk tingkat satuan pendidikan Sekolah Dasar dan 100 orang untuk satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
20. Sekolah *Regrouping* adalah pengabungan beberapa Sekolah Dasar menjadi satu dalam rangka efisiensi anggaran pendidikan dan efektifitasnya untuk peningkatan mutu pendidikan.
21. Sekolah *Boarding School* adalah Sekolah yang memiliki sistem pendidikan yang menyediakan tempat tinggal berupa asrama bagi para siswa.
22. Sekolah Unggulan adalah Sekolah yang efektif menggunakan strategi peningkatan budaya mutu, strategi pengembangan kesempatan belajar, strategi memelihara kendali mutu (*Quality Control*), strategi penggunaan keakuasaan, pengetahuan dan informasi secara efisien.

Pasal 2

Pengelolaan Dana BOPMPK Satuan Pendidikan dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. fleksibilitas yaitu penggunaan Dana BOPMPK Satuan Pendidikan dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah;

- b. efektifitas yaitu penggunaan Dana BOPMPK Satuan Pendidikan diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah yang tidak mendapatkan Bantuan Dana BOS Reguler;
- c. efisiensi yaitu penggunaan Dana BOPMPK Satuan Pendidikan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa;
- d. akuntabilitas yaitu penggunaan Dana BOPMPK Satuan Pendidikan dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- e. transparansi yaitu penggunaan Dana BOPMPK Satuan Pendidikan dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN DANA BOPMPK SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 3

BOPMPK Satuan Pendidikan ini disusun dengan maksud :

- a. sebagai dasar pengelolaan dana BOPMPK Satuan Pendidikan agar tepat sasaran dalam pemanfaatan dana BOPMPK Satuan Pendidikan dalam mendukung perluasan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang bermutu bagi anak usia sekolah; dan
- b. sebagai dasar pertanggung jawaban keuangan dana BOPMPK Satuan Pendidikan secara tertib, transparan, akuntabel, tepat waktu dan bebas dari penyimpangan.

Pasal 4

BOPMPK Satuan Pendidikan bertujuan untuk mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada satuan pendidikan yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan pendidikan yang sudah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

BAB III
BESARAN ALOKASI DAN PENGGUNAAN DANA
BOPMPK SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) BOPMPK Satuan Pendidikan dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional sekolah yang belum terpenuhi oleh Dana BOS Pemerintah Pusat.
- (2) Besaran alokasi dana BOPMPK Satuan Pendidikan di hitung berdasarkan besaran satuan biaya umum Kota dikalikan dengan jumlah rombongan belajar.
- (3) Satuan biaya masing masing sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 6

BOPMPK Satuan Pendidikan digunakan untuk :

- a. belanja pegawai;
- b. belanja jasa;
- c. belanja operasional taman kanak-kanak;
- d. belanja sanggar kegiatan belajar;
- e. belanja operasional sekolah kecil;
- f. belanja operasional sekolah percontohan;
- g. belanja operasional sekolah gugus mutu;
- h. belanja operasional sekolah ekstrakurikuler khusus berprestasi;
- i. belanja operasional sekolah ekstrakurikuler khusus muatan lokal (bahasa Besemah dan ketauhidan)
- j. belanja operasional sekolah *Boarding School*;
- k. belanja operasional sekolah unggulan;
- l. belanja operasional sekolah *Regrouping*; dan
- m. belanja pendampingan manajemen sekolah.

Pasal 7

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, adalah Belanja Pegawai yang dipergunakan untuk membiayai honorarium Pegawai Negeri Sipil selaku Tim Manajemen BOPMPK Sekolah terdiri dari :

- a. kepala sekolah sebagai Penanggung jawab BOPMPK; dan

b. bendahara BOPMPK.

Pasal 8

Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b, adalah belanja jasa yang dipergunakan untuk Jasa Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil antara lain :

- a. guru tidak tetap;
- b. pegawai tidak tetap tenaga administrasi sekolah;
- c. operator sekolah.

Pasal 9

Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c sampai dengan huruf l digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa yang tidak dibiayai melalui BOS Pusat setiap bulan.

Pasal 10

- (1) Belanja tenaga pendampingan manajemen sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf m adalah belanja jasa pendampingan manajemen sekolah.
- (2) Tenaga pendampingan manajemen sekolah pada pasal 5 huruf m mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. bertanggung jawab;
 - b. objektif;
 - c. transparan.

Pasal 11

Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil, Sekolah Kecil, Sekolah Percontohan, Sekolah Berasrama, Sekolah Gugus Mutu, Sekolah Ekstrakurikuler Khusus Berprestasi (Olahraga dan Beasiswa), Sekolah Ekstrakurikuler Khusus Muatan Lokal (bahasa Besemah dan ketauhidan), Sekolah *Boarding School*, Sekolah Unggulan, Sekolah *Regrouping* serta tenaga pendamping ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usulan Kepala Dinas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PENERAPAN BOPMPK SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Sekolah Penerima BOPMPK SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 12

BOPMPK Satuan Pendidikan diberikan kepada PAUD, TK, SKB, SD dan SMP Negeri, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 13

Semua sekolah yang menerima BOPMPK Satuan Pendidikan harus mengikuti pedoman pelaksanaan pemanfaatan dan pertanggungjawaban keuangan BOPMPK Satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 14

Dalam melaksanakan BOPMPK Satuan Pendidikan, setiap penyelenggaraan pendidikan harus memperhatikan hal berikut:

- a. BOPMPK Satuan Pendidikan harus menjadi sarana penting untuk perluasan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan;
- b. BOPMPK Satuan Pendidikan harus memberikan kepastian bahwa tidak ada siswa miskin yang putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah; dan
- c. BOPMPK Satuan Pendidikan harus menjamin lulusan akhir jenjang pendidikan dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Bagian Ketiga
Manajemen Pengelolaan Dana BOPMPK Satuan Pendidikan

Pasal 15

- (1) Dana BOPMPK Satuan Pendidikan untuk Belanja Pegawai, Belanja Jasa Pendampingan Manajemen Sekolah diberikan langsung oleh Pemerintah Kota Pagar Alam ke rekening Sekolah.

- (2) Dana BOPMPK Satuan Pendidikan untuk Belanja Operasional Sekolah Kecil, Sekolah Percontohan, Sekolah Berasrama, Sekolah Gugus Mutu, Sekolah Ekstrakurikuler Khusus Berprestasi, Sekolah Ekstrakurikuler Khusus Muatan Lokal (bahasa Besemah dan ketahuidan), Sekolah *Boarding School*, Sekolah Unggulan, Sekolah *Regrouping* diterima oleh sekolah secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh sekolah penerima dengan melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah.

Pasal 16

Pengelolaan Dana BOPMPK Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah, yaitu :

- a. sekolah harus mengelola dana secara profesional, transparan dan akuntabel;
- b. sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah Sekolah yang merupakan program 4 tahunan;
- c. sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, dimana Dana BOPMPK Satuan Pendidikan merupakan bagian integral di dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah tersebut; dan
- d. rencana Jangka Menengah Sekolah dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah harus disetujui dalam rapat Dewan Pendidikan setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota untuk sekolah negeri.

BAB V ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 17

- (1) Organisasi pelaksana BOPMPK Satuan Pendidikan terdiri dari :
- a. Tim Manajemen BOPMPK Satuan Pendidikan Kota;
 - b. Tim Manajemen BOPMPK Satuan Pendidikan Sekolah;

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Walikota, dan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pendataan sekolah penerima BOPMPK Satuan Pendidikan;
- b. memproses penetapan alokasi penerima dana BOPMPK Satuan Pendidikan PAUD, TK, SKB, SD dan SMP Negeri dengan Keputusan Kepala Dinas;
- c. memproses penetapan alokasi penerima dana BOPMPK Satuan Pendidikan PAUD, TK, SKB, SD dan SMP Negeri dengan Keputusan Walikota;
- d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan Program BOPMPK Satuan Pendidikan;
- e. melakukan pembinaan dan pemantauan Program BOPMPK Satuan Pendidikan dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana BOPMPK Satuan Pendidikan;
- f. memastikan Program BOPMPK Satuan Pendidikan masuk dalam RKAS;
- g. menugaskan manajemen BOPMPK Satuan Pendidikan PAUD, TK, SKB, SD dan SMP Negeri untuk membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan;
- h. menugaskan manajemen BOPMPK Satuan Pendidikan PAUD, TK, SKB, SD dan SMP Negeri untuk melaporkan penggunaan BOPMPK Satuan Pendidikan dari sekolah ke Tim Manajemen BOS Kota;
- i. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
- j. melakukan monitoring pelaksanaan program BOPMPK Satuan Pendidikan PAUD, TK, SKB, SD dan SMP Negeri.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Kepala Sekolah, dan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. membuat/mengirim RKA dalam 1 (satu) tahun anggaran ke Tim Manajemen BOPMPK Satuan Pendidikan Kota;

- b. membuat dan mengirimkan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOPMPK Satuan Pendidikan ke Tim Manajemen BOPMPK Satuan Pendidikan Kota;
 - c. melakukan rekonsiliasi penggunaan dana BOPMPK Satuan Pendidikan;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan audit oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan BOPMPK Satuan Pendidikan, Tim Manajemen BOPMPK Satuan Pendidikan dibiayai dengan Dana APBD.

BAB VI PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Laporan penggunaan dana BOPMPK Satuan Pendidikan disampaikan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laporan penggunaan dana BOPMPK Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Tim Manajemen BOPMPK Satuan Pendidikan Kota.

Pasal 19

Pengawasan penggunaan dana BOPMPK Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini menyangkut pedoman Penyelenggaraan BOPMPK Satuan Pendidikan mengacu pada Keputusan Walikota tentang Petunjuk Teknis BOPMPK Satuan Pendidikan.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 15 Oktober 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 15 Oktober 2021

SEKRETARIS KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAMSUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021 NOMOR 40